

TINJAUAN YURIDIS BERKENAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PHPU.D-X/2012

SAHRIL. S / D 101 09 053

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 Tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 2012, dan bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Sehingga sampai pada putusannya dengan nomor 98/PHPU.D-X/2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga sampai pada amar putusannya Nomor 98/PHPU.D-X/2012.

Peneilitan ini merupakan jenis penilitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon kerena, putusan Kpu tersebut merupakan suatu bechiking,dimana keputusan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon adalah KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melanggar hukum karena telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga Mahkamah Konstitusi sampai pada amar putusannya membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati morowali tahun 2012, dan memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Kata Kunci : Pemilukada , Mahkamah Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan sistim pemerintahan demokrasi di daerah, yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah kurung waktu periode tertentu (lima tahun). Selain itu, Pemilukada juga merupakan wujud penyelenggaraan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945)¹, yang jabarannya tercermin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan Kepada Daerah dan wakil Kepala Daerah disingkat Pilkada Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasca diterbitkannya Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, Pilkada berubah penamaan menjadi Pemilukada dan berada dalam rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E UUDNRI Tahun 1945. Yang dalam hal penyelesaian adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara antara pasangan calon dalam proses pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konsitusi (MK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 236C UU Nomor 18

¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945., Pasal 18

tahun 2008 tentang perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah².

Kabupaten Morowali sebagai salah satu daerah otonom dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi di daerah dan mewujudkan prinsip otonomi daerah dilaksanakan Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Morowali tahun 2012 untuk memilih Bupati dan wakil Bupati periode 2012-2017 telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Morowali pada tanggal 27 november Tahun 2012 yang diikuti oleh 5 (lima). pasangan calon yaitu, (1) Ir. Hi Burhan Hi Hamading, MH dan Drs. Hurahagas Talingkau, (2) Drs. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marundun, M.Hum, (3) Andi Muhammad. AB. Sos, MM dan Gaiman Pombala, Sos, (4) H. Ahmad Hi, M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM, (5) Drs. H. Chaerudin Zen, MM dan Drs. Delis J. Hehi. Masing – masing disebut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012 Sebagaimana hal itu dikukuhkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten morowali³. Hasil penyelenggaraan pemilukada tersebut telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali melalui Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 dengan menetapkan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon nomor urut (1) 5.289 suara, pasangan nomor urut (2) 52.897 suara, pasangan nomor urut (3) 8.533 suara, pasangan nomor urut (4) 25.898 suara, dan pasangan nomor urut (5) 25.898 suaras.

Pemilukada Kabupaten Morowali tersebut memunculkan ketidakpuasan dari salah satu pasangan calon, dan atas ketidakpuasan tersebut, pasangan calon yang dimaksud mengajukan keberatan atas hasil PemiluKada ke Mahkamah Konstitusi dengan

permohonan untuk diselenggarakannya Pemungutan suara ulang dengan dalil permohonan yaitu, keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.233155/2012 Tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada pemilukada kabupaten morowali tahun 2012⁴.

Pemohon yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi yang hanya menjadikan objek permohonan menyangkut Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012 yang bukan merupakan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 PMK No 15 Tahun 2008 mengatakan bahwa objek perselisihan menyangkut hasil pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah⁵, dan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh pemohon tersebut belum merupakan keputusan tentang hasil pemilukada kabupaten Morowali melainkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, dimana keputusan ini merupakan suatu *Bechiking*. Maka apabila pemohon menjadikan objek sengketa keputusan KPU tersebut maka seharusnya objek keberatan pemohon tersebut seharusnya menjadi ranah pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No 51 tahun 2009 peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berkenaan permohonan pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 98/PHPU.D-X/2012. mengabulkan

² Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012

⁴ *Ibid.*,

⁵ PMK No.15 thn 2008., Pasal 4

permohonan pemohon sehingga sampai pada putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan pemugutan suara ulang yang di ikuti seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kecuali pasangan nomor urut 3.

B. Rumusan Masalah

Dari putusan mahkamah Konstitusi tentang Pemugutan suara ulang di Kabupaten Morowali tersebut maka ada beberapa permasalahan yang penulis angkat yaitu :

- 1) Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang penetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten morowali tahun 2012 ?
- 2) Bagaimanakah dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga sampai pada Amar Putusannya dengan Putusan MK Nomor 98/PHPU.D-X/2012 Pemungutan Suara Ulang.

II. PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan pemohon

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi, mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban. Istilah empat (4) kewenangan ini karena memang pada permulaan kalimat Pasal 24C Ayat (1) menggunakan perkataan “Mahkamah Konstitusi berwenang...,” sedangkan istilah satu (1) kewajiban ini karena pada awal kalimat Pasal 24C Ayat (2) menggunakan perkataan “Mahkamah Konstitusi wajib...”, tapi pada hakikatnya kesemuanya adalah kewenangan MK, penggunaan kata “wajib” lebih bernuansa sosiologis dan politis⁶.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikonsepsikan sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD

1945,. Walaupun disisi lain MK selalu berusaha mewujudkan keadilan yang bersifat substantif⁷. Keadilan substantif menjadi tujuan tipe perkembangan hukum responsif, sebagai kemajuan dan capaian hukum otonom yakni keadilan prosedural dengan semangatnya ”prosedur sebagai jantung hukum⁸.

Bahkan dalam rangka kewenagannya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu, mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial ditengah masyarakat⁹.

Permohonan PHPU juga dapat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) KPU sepanjang perbuatan tersebut dianggap Pemohon dapat memengaruhi hasil penghitungan suara. Terkait dengan permohonan demikian itu, MK secara tidak langsung dapat memasuki ranah administrasi pembuatan penetapan oleh KPU tersebut. MK dapat menilai bahwa pejabat penyelenggara Pemilu menyalahgunakan kewenangan (*detorunament de pouvoir*) dalam pelaksanaan Pemilu¹⁰.

Perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012 yang diajukan oleh pemohon dengan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Morowali tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2012 yang dijadikan objek permohonan dalam perkara

⁷Jayus., *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia..*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 2 hlm., 234 - 235

⁸Miftakhul Huda. *Pola Pelanggaran Pemilukada dan perluasan keadilan Subtantif..* Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 2, Jakarta, 2012 hlm., 140.

⁹Jimmy Asshiddiqie.. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Sekertari Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarata. 2006, hlm., 152

¹⁰Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Sekertariat jenderal MK RI, Jakarta, 2010.

⁶Anwar C.. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans publishing , Malang.. 2011

Nomor 98/PHPU.D-X/2012. Maka yang menjadi pertayaan adalah apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus Keputusan KPU Kabupaten Morowali tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati morowali tahun 2012?. Berdasarkan objek permohonan tersebut maka permohonan pemohon tidak dapat dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK no 15 tahun 2008 yang menyatakan bahwa objek perselisihan menyangkut hasil pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 Tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. karena merupakan suatu *bechiking* yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahu 2009, menegaskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata¹¹.

Maka, seharusnya permohonan keberatan pemohon menjadi rana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Hal ini disebabkan keputusan KPU tersebut masih diluar dari pengecualian keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 huruf (g) Undang-undang No 9 tahun 2004, yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

baik dipusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum¹².

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pemohon

Adapun *legal standing* pemohon dalam perkara No. 98/PHPU.D-X/2012 adalah sebagai berikut¹³:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: "Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU. Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (bukti P-6).
3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 berdasarkan keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tanggal 13 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	Ir. Hi Burhan Hi. Hamading, MH
	Drs. Huragas

¹² Undang-undang No. 9 Tahun 2004 *Pasal 1 Huruf G*

¹³ Putusan MK No. 98/PHPU.D-X/2012, *Op. Cit.*, hlm 6-7

¹¹ Undang-undang No. 51 tahun 2009. Pasal 1 angka (9)

	Talingkau
Nomor Urut 2	Drs. Anwar Hafid, M. Si
	Drs. S.U.Marunduh, M.Hum
Nomor Urut 3	Andi Muhammad. AB.S.Sos, MM
	Saiman Pombala, S.Sos
Nomor Urut 4	H. Ahmad Hi.M. Ali, SE
	Drs. Jakin Tumakaka, MM
Nomor Urut 5	Drs. H. Chaerudin Zen, MM
	Dr. Delis J. Hehi

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

Dari uraian kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon telah memnuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, terdapat kekurangan pemohon dalam permohonannya dimana pemohon justru lebih banyak mempermasalahkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang penetapan pasangan calon sebagai objek sengketa, dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili, memeriksa, dan memutuskan terhadap keputusan KPU tersebut karena, keputusan KPU tentang penetapan calon dala merupakan suatu Keputusan (*bechiking*) yang seharusnya menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana telah dijelaskan pada poin pembahasan sebelumnya.

Didalam permohonan keberatan pemohon berkenaan dengan perselisihan tentang hasil pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, jika melihat kembali dalil-dalil permohonan keberatan pemohon, terutama pada bagian Posita, yang bersangkutan (H. Ahmad Hi. Ali. SE) dan (Drs. Jakin

Tumakaka,MM) sudah seharusnya sudah harus menandakan dan menguraikan peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, selain itu pemohon dalam hal ini harus mengurai kembali secara terperinci mengenai perolehan suara dianggap benar oleh pemohon , yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali¹⁴.

C. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menjatuhkan Amar Putusan dengan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 Pemungutan Suara Ulang.

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan amar putusannya dalam perkara nomor 98/PHPU.D-X/2012 yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 terlebih dahulu MK mempertimbangkan permohonan keberatan pemohon.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon maka, menurut Mahkamah dalil pemohon selebihnya tidak beralasan hukum untuk di pertimbangkan, akan tetapi sebagian dalil pemohon yang menurut Mahkamah terdapat pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Morowali terbukti menurut hukum dan mencedarai hak politik warga negara.

Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja telah meloloskan bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B.,S.Sos.,M.M, menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 3, padahal Andi Muhammad tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan dokter bahwa Andi Muhammad, tidak layak secara sehat maupun rohani, maupun jasmani;

¹⁴ *Ibid*,hlm., 71

Menurut Mahkamah, Memang benar apa yang dijadikan jawaban Termohon atas dalil *a quo* bahwa yang bersangkutan memperoleh jumlah suara 8.533 suara sah, atau 7,30 % dari jumlah suara sah sebesar 116.900 suara sah. Atas dasar itu, jika akumulasi suara sah sebesar 116.900 yang kemudian telah terdistribusi kepada masing-masing pasangan calon. Pemohon sebesar 25.898 atau 22,15 %. dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25%. (Peraih Peringkat Suara Tertinggi, pada Pemilukada Morowali Tahun 2012). Bilamana hasil perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos. sebesar 8.533 suara sah, atau 7,30%. yang apabila perolehan suara dimaksud, ditambahkan kepada perolehan suara sah, pasangan calon Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15%. tidak signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menempati peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012¹⁵.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap jawaban KPU Kabupaten Morowali tersebut namun, Mahkamah berpendapat lain bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil *a quo* terbukti dan beralasan hukum¹⁶.

Setelah penulis mencermati dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon, ternyata pelanggaran STM yang membatalkan hasil Pemilukada ada yang bersifat kumulatif (*Model 1*). Artinya pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif dan ada juga yang bersifat alternatif (*Model 2*), artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilukada. Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Akan tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilukada, kedua model STM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Jika tidak maka pelanggaran ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat yang serius atau sporadis¹⁷. Sehingga Mahkamah Konstitusi sampai pada putusannya dengan Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012.

D. Amar Putusan Perkara Perselisihan Pemilukada Kabupaten Morowali

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi tersebut, sehingga mahkamah sampai pada amar putusannya¹⁸;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;

¹⁷ M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, DKK. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Massif*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2012.hlm. 209,

¹⁸ Putusan Mk No. 98/PHPU.D-X/2012. *Op. Cit* hlm., 237

¹⁵ *Ibid.*, hlm., 234 - 235

¹⁶ *Ibid.*,

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah Konstitusi sampai pada Amar Putusannya tidak terlepas dari dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, oleh karena itu benar tidak dasar pertimbangan mahkamah Konstitusi. Maka menurut penulis Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan hukum yang lebih luas dengan menempatkan kedudukan dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardion constitution*) terhadap pelanggaran perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Morowali, yang seharusnya KPU Kabupaten Morowali tidak meloloskan pasangan pasangan calon urut 3 (Andi Muhammad AB S.Sos, MM dan Gaiman Pombala, S.Sos) sebagai bakal calon pemilkada Kabupaten Morowali, yang terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga mencederai hak-hak politik dalam berdemokrasi

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dalam menarik kesimpulan tidak terlepas dari apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam pembahasan, Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut ;

1. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutus Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang penetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten morowali tahun 2012 yang dijadikan objek Permohonan pemohon berkenaan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012 dalam putusan mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D.-X/2012, karena keputusan KPU tersebut merupakan suatu *Bechiking*. Oleh karena itu apabila pemohon mempermasalahkan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, maka seharusnya perkara ini merupakan rana pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga sampai pada amar putusannya dengan Putusan MK nomor 98/PHPU.D.-X/2012 Pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi memposisikan dirinya melakukan pertimbangan hukum yang lebih luas dengan menempatkan kedudukan dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardion constitution*) dengan melihat bahwa KPU Kabupaten Morowali telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 98/PHPU.D.-X/2012 memerintahkan pemungutan suara ulang berkenaan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasar kan hasil pembahsan penulisan yang telah diuraikan diatas yaitu :

Mengingat telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU dengan

pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang melihat adanya suatu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis, dan Massif (STM) yang mempengaruhi terhadap hasil perolehan suara pada pemilu, oleh karena itu semestinya pelanggaran yang dimaksud MK harus diatur lebih lanjut didalam peraturan pedoman beracara di Mahkamah konstitusi atau di atur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, karena pelanggaran STM yang dimaksud oleh MK tersebut lebih di tafsirkan secara luas oleh para pihak yang bersengketa di mahkamah Konstitusi, Khususnya oleh para pemohon yang mengajukan keberatan tentang perselisihan hasil pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans publishing , Malang. 2011
- Jayus. *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia.*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 2 juni. Jakarta. 2013.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretari Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006
- Miftakhul Huda. *Pola Pelanggaran Pemilukada dan perluasan keadilan Substantif*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 2, Jakarta, 2012.
- M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, DKK. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. Jurnal Konstitusi. Volume 9 Nomor 1, Jakarta, 2102.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, : sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen*.
- , *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*
- , *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- , *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*.

C. Peraturan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Pemugutan Suara Ulang Kabupaten Morowali*

BIODATA PENULIS



Nama : SAHRIL.S
Tempat Tanggal Lahir : Pasangkayu 09 Juni 1991
Alamat Rumah : Jln.K.H. Masmansyur. Palu
Alamat E-Mail, : Sahrilishak09@yahoo.com
No. Tlpn : 082347570802